

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Akuntan publik dapat diartikan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi, di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia.

Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Profesi akuntan publik bertanggung jawab dan berperan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan, sehingga pengguna laporan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dalam suatu kegiatan dalam perusahaan atau organisasi. Audit juga dapat diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Auditor berhubungan dengan kinerja sumber daya manusia, apabila kinerja seorang auditor bagus, maka auditor tersebut dapat dikatakan berkompeten dalam memeriksa laporan keuangan. Hal ini akan memengaruhi kepercayaan publik dan menjadi tolak ukur mengenai hasil kinerja auditor tersebut.

Kinerja Auditor menurut Mulyadi (2012:11) adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Fenomena yang berkaitan dengan kinerja auditor terjadi pada kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019. Dimana hal tersebut dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia Chairil Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan perusahaan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto dalam CNN Indonesia 28 juni 2019 mengungkapkan terdapat kelalaian kinerja yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Pertama, Akuntan Publik yang bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, sehingga, Akuntan Publik terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, Akuntan Publik belum sepenuhnya mendapatkan

bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. sehingga, Akuntan Publik terbukti melanggar Standar Audit (SA) 500. Terakhir, Akuntan Publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. sehingga, Akuntan Publik terbukti melanggar Standar Audit (SA) 560, Dalam kasus ini kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan harus bertanggung jawab terkait kinerja auditor mereka.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628124946-92-407304/kemenkeu-beberkan-tiga-kelalaian-auditor-garuda-indonesia>

Dengan adanya kasus seperti ini, kedua auditor tersebut akan cenderung dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh publik. Hal tersebut akan memengaruhi keputusan klien untuk menggunakan jasa profesional mereka selanjutnya. Oleh karena itu seorang auditor tidak hanya dapat memiliki kecerdasan intelektual saja, seorang auditor juga harus memiliki *self-efficacy* yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, seorang auditor pun harus memiliki kecerdasan emosional agar menjadi auditor yang profesional, dan kecerdasan spiritual agar tidak melanggar aturan yang seharusnya.

Kinerja auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah *self-efficacy* yang dimiliki oleh seorang auditor. *Self-efficacy* dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tingkat tertentu, adalah salah satu dari faktor yang memengaruhi aktivitas pribadi terhadap pencapaian tugas. *Self-efficacy* diturunkan dari teori kognitif sosial (*social cognitive theory*), hal tersebut di kemukakan oleh bandura (1986). Secara singkat teori

tersebut menyatakan, Sebagian besar pengetahuan dan perilaku anggota organisasi digerakan dari lingkungan dan terus menerus melalui berbagai proses berfikir terhadap teori yang diterima. Hal tersebut yang memengaruhi motivasi, sikap, dan perilaku individu (Kadek Ricky Ardie Suprpta dan Putu Ery Setiawan, 2017).

Menurut Abdul Mustaqim (2011:21) *Self-efficacy* merupakan keyakinan akan kemampuan individu untuk dapat mengorganisasikan dan melaksanakan serangkaian tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sementara itu, menurut Laura (2010:152) *self-efficacy* adalah keyakinan seseorang sehingga dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan berbagai hasil yang bernilai positif dan bermanfaat.

Terdapat fenomena yang berkaitan *Self-efficacy* dengan yaitu laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia awalnya melaporkan laba sebesar Rp 70,76 miliar. Namun, sebagian komisaris menolak laporan tersebut karena menduga ada rekayasa. Setelah diperiksa kembali, ternyata perseroan rugi sebesar Rp 3,45 triliun. (www.merdeka.com, 3/7/2019).

Atas kejadian ini, akuntan publik yang mengaudit PT Garuda Indonesia telah diperiksa oleh Kementerian Keuangan dan menerima sanksi akibat tidak profesional (www.okezone.com, 28/6/2019). Ada dugaan oleh akuntan publik. Atas kejadian ini PT Garuda Indonesia meningkatkan harga tiket pesawat untuk menutupi kerugian atas kasus ini.

Seharusnya, akuntan publik sebagai auditor wajib berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Selain itu, Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai pedoman bagi akuntan publik yang memeriksa keuangan negara mengatur auditor (dalam hal ini akuntan publik) harus memegang prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan.

Sumber : <https://birokratmenulis.org/menangkal-praktik-nakal-akuntan-publik-di-bumn/>

Akuntan publik juga harus memiliki sikap *self-efficacy* atas kemampuan diri sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagaimana seharusnya seorang auditor memiliki sikap *self-efficacy* untuk bisa bertanggung jawab kepada klien, rekan profesi, dan yakin akan sebuah pekerjaannya sebagai akuntan publik. Akuntan publik tidak boleh memihak kepada siapapun dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh manajemen yang diperiksa. Akuntan publik harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah *emotional quotient*. *Emotional quotient* adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain disekitarnya. *Emotional quotient* ini dipengaruhi lingkungan, tidak menetap dan dapat berubah-ubah serta dikembangkan. *Emotional quotient* berperan penting dalam pekerjaan seseorang.

Emotional quotient dalam hal ini sikap kesadaran diri, kepercayaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial akan melatih kemampuan auditor yaitu kemampuan untuk menyadari emosi dirinya (kesadaran diri) dan mengelola perasaannya dalam hal ini mampu mengendalikan dorongan, mampu memotivasi diri dalam keadaan frustrasi, kesanggupan untuk tegar, mengatur suasana hati yang reaktif serta mampu berempati dan mempunyai keterampilan sosial dengan orang lain.

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan *emotional quotient* seperti dari CNN Indonesia yang mengemukakan bahwa Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan.

Di samping itu, PPPK juga menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya, belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara auditor senior dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada kurangnya *emotional quotient*. Berdasarkan hasil pemeriksaan

tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926072123-78-333248/kasus-snp-finance-dua-kantor-akuntan-publik-diduga-bersalah>

Akuntan publik melanggar standar audit profesional dikarenakan kurangnya kedekatan antara auditor senior dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada kurangnya *emotional quotient* karena kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain di sekitarnya tidak dimiliki oleh auditor Marlinna dan Merliyana Syamsul dan kecerdasan emosional ini dipengaruhi oleh lingkungan.

Dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah *spiritual quotient*. *Spiritual quotient* adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Ciri utama dari kecerdasan spiritual ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna (Yanti, 2012).

Komponen kecerdasan spiritual meliputi mutlak jujur, keterbukaan, pengetahuan diri, fokus pada kontribusi diri, spiritual non dogmatis (Setyawan, 2004). *Spiritual quotient* membuat manusia untuk berpikir lebih baik, memiliki wawasan jauh, dan mengubah aturan, yang membuat orang dapat bekerja dengan lebih baik. *Spiritual quotient* ini juga dapat dipersempit menjadi sebuah komitmen dalam integritas dan ketulusan.

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan *spiritual quotient* yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Atas kesalahan ini, OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Sumber : https://akuntansi.or.id/baca-tulisan/44_kasus-kasus-melilit-kap-besar-di-indonesia.html

Seperti yang telah diketahui bahwa spiritualitas tidak harus dekat dengan kedekatan seseorang dengan aspek ketuhanan, sebab seorang humanis atau atheis pun dapat memiliki spiritualitas tinggi. *Spiritual quotient* lebih berkaitan dengan pencerahan jiwa. Kecerdasan yang dimiliki masing-masing individu yang berhubungan dengan jiwa manusia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, berkata benar, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, selain itu dapat digunakan untuk menilai diri sendiri.

Kesalahan yang dilakukan oleh Sherly Jokom, Purwantono, Sungkoro dan Surja adalah kurangnya *spiritual quotient* karena tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk seperti tidak teliti dan tidak cermat yang menyebabkan tidak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak, atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Seharusnya seorang auditor yang professional adalah auditor yang tidak hanya memiliki intelegensi, kompetensi, dan kematangan emosi, namun juga memiliki *spiritual quotient* yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Self Efficacy*, *Emotional Quotient* dan *Spiritual Quotient* Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumus Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok seperti berikut :

1. Adanya kasus kinerja auditor yang diragukan dikarenakan auditor berpengalaman dan memiliki kompetensi yang memadai tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas serta belum secara tepat menilai substansi transaksi keuangan perusahaan sehingga terjadi pembekuan izin terhadap auditor.
2. Seorang akuntan publik tidak memiliki sikap *self-efficacy* menyebabkan seorang auditor tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya.
3. Masih ada akuntan publik yang belum memiliki kecerdasan emosional dikarenakan akuntan publik junior belum dekat dengan akuntan publik senior hal itu menyebabkan seorang akuntan publik tidak profesional sehingga terjadinya pelanggaran standar audit profesional.
4. Adanya seorang auditor yang melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik, karena belum memiliki kecerdasan spiritual dengan baik yang menyebabkan auditor tidak teliti dan tidak cermat menyebabkan tidak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait laporan keuangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *self-efficacy* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana *emotional quotient* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana *spiritual quotient* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana kinerja auditor auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *self-efficacy* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *emotional quotient* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *spiritual quotient* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh *self-efficacy*, *emotional quotient*, dan *spiritual quotient* secara simultan terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *self-efficacy* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *emotional quotient* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui *spiritual quotient* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kinerja auditor auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *self-efficacy* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *emotional quotient* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *spiritual quotient* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *self efficacy*, *emotional quotient*, dan *spiritual quotient* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi mejadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang mendalam yang berhubungan dengan Pengaruh *Self Efficacy*, *Emotional Quotient* Dan *Spiritual Quotient* Terhadap Kinerja Auditor dan juga dapat memberikan informasi yang lebih bagi pengembangan ilmu akuntansi untuk menambah pengetahuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam bidang audit. Selain itu, penulis mengharapakan penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi atau sebagai sumber informasi baik bagi pihak-ihak yang tertarik pada topik sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bergerak untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi semua auditor yang ada, sehingga auditor menjadi jauh lebih baik dan lebih bertanggung jawab daripada sebelumnya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pengaruh *Self Efficacy*, *Emotional Quotient* Dan *Spiritual Quotient* dari seorang auditor kepada perusahaan pengguna jasa kantor akuntan publik untuk menilai kinerja auditor sebelum memberikan wewenang kepada kantor akuntan publik untuk mengaudit perusahaan.

3. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi ketika melakukan penelitian sejenis.

1.5. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.